

'ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Hati-Hati Intelijen Pemilu

Andrian Habibi

Ketua Divisi Kajian dan Pendidikan, KIPP (Komisi Independen Pemantau Pemilu) Indonesia



[10.15408/adalah.v3i1.10908](https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.10908)

Abstract:

The Ministry of Home Affairs Through the Director General of Politics and Public Administration conducts a series of activities to counteract any potential threats, obstacles, and disruptions to the implementation of General Elections in Indonesia. The expert team identified three electoral vulnerabilities in an area, namely: vulnerability to suffrage, the existence of disputes in the form of election objections adjudication, minority representation, public participation, candidate participation, election supervision, gender rights, campaigns, voter participation and voting. Therefore, Kominda is a form of prevention of the indication of vulnerability.

Keywords: *Kominda, Election, Ministry of Home Affairs*

Abstrak:


Kementerian Dalam Negeri Melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum melakukan serangkaian kegiatan guna menangkal segala potensi ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap terselenggaranya Pemilihan Umum di Indonesia. Tim ahli mengidentifikasi ada tiga kerawanan pemilu pada suatu daerah, yaitu: kerawanan hak pilih, adanya sengketa berupa ajudikasi keberatan pemilu, representasi minoritas, partisipasi publik, partisipasi kandidat, pengawasan pemilu, hak gender, kampanye, partisipasi pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara. Oleh karena itu dilakukan Kominda sebagai bentuk pencegahan indikasi kerawanan tersebut.

Kata Kunci: *Kominda, Pemilu, Kemendagri*

Prolog

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Soedarmo memberikan arahan pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDN). Dalil yang digunakan Soedarmo adalah Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 yang pada pokoknya terkait kewaspadaan dini di daerah.

Kewaspadaan dini menurut Kemendagri berupa serangkaian kegiatan yang bertujuan menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Dalam teori hukum hal tersebut dianggap sebagai upaya menumbuhkan kesadaran hukum (Aji, 2018: 21-30) Teknis penangkalan pelbagai potensi negatif itu melalui mekanisme mendeteksi dan pencegahan dini di daerah. Apa saja yang masuk dalam pendeteksian dini? Soedarmo mengatakan sesuai faktor kerawanan pemilu, yaitu pemilih, logistik dan media (www.merdeka.com).




**Kewaspadaan dini
dalam Pemilu berupa
serangkaian kegiatan
yang bertujuan
menangkal segala
potensi ancaman,**

Kerawanan Pemilu

Menurut catatan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun oleh peneliti dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), genealogi IKP itu bukan berdasarkan faktor pemilih, logistik dan media. Dimensi IKP 2014 yang pertama kali, Bawaslu melakukan penilaian pada aspek profesionalitas penyelenggara pemilu, politik

uang, akses pengawasan, partisipasi mesyarakat dan keamanan daerah.

Pada IKP 2017 dan 2018, Bawaslu memokuskan perhatian pada penilaian kontestasi, partisipasi dan penyelenggaraan. Lalu, Bawaslu menyempurnakan IKP 2019 dengan dimensi penilaian kerawanan pada konteks sosial politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi juga partisipasi. Pembaharuan ini menurut para ahli berasal dari konseptual IKP 2019 yang memiliki makna sebagai "segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilu yang inklusif dan benar."



Indikator Kerawan Pemilu

Dari temuan tim peneliti IKP 2019, Bawaslu juga mendeteksi bahwa ada sekitar 10 isu yang mampu mendorong kerawanan pemilu suatu daerah menjadi tinggi, yaitu: hak pilih, sengketa (ajudikasi keberatan pemilu, representasi minoritas, partisipasi publik, partisipasi kandidat, pengawasan pemilu, hak gender, kampanye, partisipasi pemilih dan pelaksanaan


pemungutan suara. Dengan adanya kerawanan tersebut yang dilakukan adalah pencegahan sejak dini, karena pada ketentuannya pemilu harus dapat terselenggara tanpa ada halangan dan gangguan apapun (Fahmi: 2016, 167-186).

Kita merasa ada yang aneh jika membaca tiga indikator kerawanan pemilu versi Kemendagri. Apakah IKP 2019 versi Bawaslu berbeda dengan versi Kemendagri. Atau memang logistik, pemilih dan media menjadi fokus utama Kominda untuk dirumahkacakan dalam kerja-kerja intelijen. Kalau begitu, pemilih yang bagaimana atau media jenis apa yang harus dipantau oleh

Kominda. Semua gelap dalam angan dan hayalan kecemasan masyarakat.

Jika kita menelisik lembaran IKP 2019, pada bagian penutup ada sembilan rekomendasi untuk mencegah, meminimalisir, mengurangi atau menghilangkan potensi-potensi kerawanan pemilu. Namun, dari sembilan lembaga atau para pihak yang diharapkan ikut partisipasi pemilu adalah kemendagri dan pemerintahan daerah. Anehnya, tidak ada rekomendasi yang mengarahkan pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

Bila kita membaca kata intelijen dalam Kominda, maka akan terbayang intelijen negara, baik dari kepolisian maupun militer. Pertanyaannya, apakah Kominda tersebut merupakan sub-bagian kerja Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Badan Intelijen Keamanan Polri, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Intelijen Badan Narkotika Nasional, Intelijen Direktorat Jenderal Imigrasi, Intelijen Badan Keamanan Laut? Lalu, bagaimana cara Kemendagri memimpin dan menggerakkan Kominda?



Meskipun demikian, Kominda mungkin saja bagian dari kegiatan kelompok yang mencegah kerawanan pemilu dengan kerja-kerja intelijen. Seperti penamaan Unit Intelijen Pemilu (Election Intelgent Unite) dalam rekomendasi penelitian Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) tentang Peta Jalan Pencegahan Politik Uang (Indrakrista, 2015: 53-64).

Ketegasan kata intelijen ini mengingatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 201 menyebutkan bahwa fungsi intelijen yang berkaitan dengan kerja penyelidikan adalah serangkaian

upaya, kegiatan, pekerjaan, dan tindakan yang terencana dan terarah. Tujuannya mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi serta menyajikannya hasil dalam bentuk bahan masukan untuk merumuskan kebijakan bagi pengambil keputusan.

Demi mencapai tujuan penamaan Kominda, maka Kemendagri harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan Kominda dan bagaimana mekanisme kerjanya. Jangan sampai, harapan pengamanan dan keamanan pemilu menjadi rancu. Apalagi, masyarakat sipil masih trauma dengan militerisasi dalam pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun. Apakah Kominda bekerja


hanya pada upaya mendeteksi lalu melaporkan ke Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) atau laporan diserahkan kepada Polri, TNI dan Kemendagri.

Jika Kominda itu sebagaimana SPD menyebutnya dengan Unit Intelijen Pemilu. Dengan waktu yang kurang dari 100 hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Maka, program pertama Kemendagri adalah menjelaskan standar

operasional kerja Kominda kepada publik. Agar publik memahami niatan baik Kominda. Jika Kominda adalah gabungan intel Polri dan TNI, maka harus jelas bagaimana mekanisme kerja dan netralitas juga profesionalitas mereka.

Epilog

Semoga saja Kominda bertugas untuk membantu identifikasi masalah/kekerasan pemilu. Kalau perlu, membantu penuntasan politik uang dengan cara menangkap para pelaku yang semakin



liahi. Bisa juga membantu menuntaskan masalah pencarian barang bukti bila dibutuhkan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Itu lebih baik dari pada hanya menganalisis data dan potensi masalah, tapi tidak bisa bertindak untuk ikut serta menegakkan hukum dan keadilan pemilu.[]

Pustaka Acuan:

Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.

Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014).

Fahmi, Khairul. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, No. 2 (2016).

Indrakrista, Niti Bayu. "Meneropong Kominda dari Perspektif Desentralisasi: Sebuah Diskusi tentang Posisi Intelij en Daerah dalam Logika Desentralisasi," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19, Nomor 1, Juli 2015.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/antisipasi-kerawanan-pemilu-kemendagri-instruksikan-daerah-bentuk-kominda.html>

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Dessy Purwaningsih.